



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang – Telp / Fax. (0380) 833213, 821827
Email : dpmptsp.nttprov@gmail.com; Website: www.dpmptsp.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : DPMPTSP.421.5/22/PTSP/XI/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TEKNOLOGI MAHAWIRA MNELAANEN
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa permohonan Ketua Yayasan Kasih Imanuel Mahawira Kupang dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Mahawira Mnelaenen Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15 November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Kasih Imanuel Mahawira Kupang Nomor : 10/YKIM/SMK-TPI/VI/2020 tentang Izin Operasional;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 848/4448/PK/2020 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Mahawira Mnelaenen Cabang Fatukopa, RT. 05/ RW.03 Dusun A Desa Mnelaenen Kec. Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan bidang keahlian sebagai berikut :

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikan
1	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	3 Tahun

KEDUA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2025, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Mahawira Mnelaenen Kabupaten Timor Tengah Selatan berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 24 November 2020

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan PTSP Provinsi NTT,

Drs. Marsianus Jawa, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 196508081995031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
11. Koordinator Pengawas SMA/SMK Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007784.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KASIH IMANUEL MAHAWIRA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS TOMASOWA, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 151, tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS TOMASOWA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KASIH IMANUEL MAHAWIRA tanggal 24 Mei 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019052453101119 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KASIH IMANUEL MAHAWIRA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KASIH IMANUEL MAHAWIRA
berkedudukan di KOTA KUPANG sesuai Akta Notaris Nomor 151, tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS TOMASOWA, SH., M.KN berkedudukan di KOTA KUPANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Mei 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Mei 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010156.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 27 Mei 2019

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN/ PENYERAHAN HAK ATAS TANAH

Pada hari ini, senin Tanggal Tiga puluh, Bulan September, Tahun Dua ribu Sembilan belas, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MELKIOR NENOLIU

Tempat/ Tanggal Lahir : Taeuhu'e, 11 Mei 1975

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : RT : 12/ RW : 06, Dusun C/ Taeuhu'e, Desa Mnelaanen,
Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten TTS, Provinsi NTT

Selanjutnya disebut PIHAK I (PERTAMA)

Nama : DETI DYANA ITU

Tempat/ Tanggal Lahir : Kretan, 16 November 1986

Pekerjaan : Pembina Yayasan Kasih Imanuel Mahawira Kupang

Alamat : RT : 03/ RW : 01, Asten Benteng Yonif 743/ PSY, Kelurahan Fatufcto,
Kecamatan Alak.

Selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA)

Dengan ini saya selaku PIHAK I (PERTAMA) menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya sudah melepaskan Hak atas sebidang Tanah kepada PIHAK KEDUA II (KEDUA) yang terletak di Taeuhu'e RT : 012/ RW : 006, Dusun Taeuhu'e, Desa Mnelaanen, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten TTS, Provinsi NTT, dengan ukuran seluas 5300 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sefnat Nenoliu
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Nikodemus Snae
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Yohanis Nenoliu dan Chornalius Nenoliu
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Nikodemus Snae dan Gideon Nenoliu

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK II (KEDUA) menyatakan setuju menerima pelepasan/ Penyerahan HAK Atas Tanah dari PIHAK I (PERTAMA) dengan memberi ganti rugi Imbalan Jasa bagi PIHAK I (PERTAMA) sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), Selanjutnya dengan Jaminan bahwa :

1. Tanah yang dilepaskan/ diserahkan itu, secara utuh sesuai dengan ukurannya.
2. Tanah yang dilepaskan/ diserahkan itu, Tidak dalam sengketa/Perkara.
3. Tanah yang dilepaskan/ diserahkan itu, Tidak dalam keadaan Utang/ Piutang.
4. Dalam ahli waris kami (Keluarga saya bahkan sampai keturunan saya) atau Pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk menggugat Tanah Hak Milik saya yang secara utuh sudah saya serahkan kepada PIHAK II (KEDUA) baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang.

5. Hak atas Tanah tersebut dilepaskan dengan maksud diberikan kepada PIHAK II (KEDUA) dengan HAK baru.
6. Apabila dikemudian hari ternyata ada Pihak lain atau Keluarga saya merasa mempunyai Hak atas Tanah tersebut, saya sebagai PIHAK I (PERTAMA) bersedia bertanggung jawab untuk menanggung segala akibat Hukum atas Pelepasan/ Penyerahan Hak atas Tanah tersebut.
7. Tanah yang dilepaskan/ diserahkan itu, Tidak Pernah diserahkan kepada siapa pun/ orang lain.

Demikian surat Pernyataan Pelepasan/ Penyerahan Hak atas Tanah, saya PIHAK I (PERTAMA) buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain.

Yang Menerima Hak
PIHAK II (KEDUA)

Pembina Yayasan Kasih Imanuel Maha Wira


DETI DYANA ITU

Yang Melepaskan Hak
PIHAK I (PERTAMA)



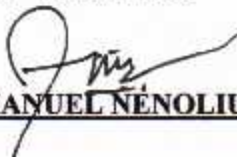

MELKIOR NENOLIU

Saksi-saksi

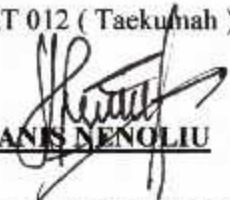
1. Tokoh Masyarakat


ELSINA NABUNOME

2. Tokoh Adat


IMANUEL NENOLIU

Ketua RT 012 (Taekunah)


YOHANIS NENOLIU

Catatan : Bahwa surat pernyataan/Penyerahan Hak atas Tanah sudah dibacakan dan diterangkan isi kepada Pihak yang melepaskan dan Pihak yang Menerima Hak serta para saksi dan bahasa yang dimengerti oleh mereka masing-masing.

MENGETAHUI

Kepala Desa Mnelaanen,


JUSTUS A. FALLO

Camat Amanuban Timur,


JOHN CH. ASBANU, S. Pd. M. Si
PEMBINA
NIP. 19730402 199803 1 014







YAYASAN KASIH IMANUEL MAHAWIRA (KIM)
UK KEMENDIKBUD RI, AMK - 0807786 AU, SL, SA, Tahun 2015
No. Peta No. 17 Jember-Kediri
Email: Y.kasihmahawira@gmail.com No. WAJ 081-2341510



SMK TEKNOLOGI MAHAWIRA **Mnelaanen - Amanuban Timur**

WIDANG KEAHLIAN: Agribisnis & Agroteknologi

PROGRAM KEAHLIAN: Agribisnis Tanaman

KOMPETENSI KEAHLIAN: Agribisnis Tanaman pangan & Hortikultura